



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berupa menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assesment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Subyek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan Subyek Pajak atau penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari Subjek Pajak/konsumen kepada Wajib Pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan Pajak.
15. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Pelaporan adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh BPPKAD, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan usaha di luar Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
 - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas Pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan Daerah;
 - d. mempercepat perolehan data dan meningkatkan akurasi estimasi pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (*realtime*);

- e. memberikan jaminan pembayaran Pajak Daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke Daerah; dan
- f. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penyelenggaraan sistem pelaporan;
- b. penyediaan, sarana dan prasarana, pendukung;
- c. pemasangan, penambahan dan penghentian pemasangan perangkat sistem pelaporan;
- d. pendaftaran akun Wajib Pajak;
- e. data transaksi usaha Wajib Pajak;
- f. dokumen SPTPD;
- g. kewajiban dan larangan;

BAB IV
SASARAN PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Sistem Pelaporan diberlakukan bagi Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan, penetapan, pembayaran dan pelaporan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.
- (3) Pemasangan Sistem Pelaporan dikecualikan bagi Wajib Pajak yang omzetnya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

BAB V
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tapping server* atau *online cash register*;
 - b. jaringan komunikasi data; dan
 - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (SIPADA).
- (3) Dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
 - (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMASANGAN, PENAMBAHAN DAN PENGHENTIAN PEMASANGAN PERANGKAT SISTEM PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPPKAD berwenang:
 - a. menentukan Wajib Pajak yang akan dipasang perangkat elektronik pendukung Sistem Pelaporan; dan
 - b. menghubungkan sarana/perangkat di setiap Objek Pajak yang dimiliki Wajib Pajak dengan Sistem Pelaporan.
- (2) Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari Subjek Pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengoperasian Sistem Pelaporan menggunakan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang ditempatkan pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak harus memberikan akses bagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penempatan sarana dan prasarana pendukung Sistem Pelaporan.
- (3) Sebelum menempatkan sarana dan prasarana pendukung Sistem Pelaporan pada lokasi usaha Wajib Pajak, BPPKAD melakukan survei untuk memastikan ketersediaan data dukung pemasangan perangkat.
- (4) Dalam hal berdasarkan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lokasi usaha dinyatakan memenuhi syarat untuk pemasangan sarana dan prasarana pendukung Sistem Pelaporan, maka Wajib Pajak menandatangani surat pernyataan kesediaan atas pemasangan perangkat dan ditindaklanjuti dengan pemasangan perangkat oleh BPPKAD.
- (5) Dalam hal berdasarkan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lokasi usaha dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pemasangan perangkat Sistem Pelaporan, BPPKAD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya Sistem Pelaporan.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak keberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak harus melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BPPKAD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal untuk pelaksanaan Sistem Pelaporan Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan pemasangan Sistem Pelaporan, Wajib Pajak sudah harus menyampaikan kesediaan pemasangan sarana dan prasarana pendukung Sistem Pelaporan.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pemasangan sarana dan prasarana pendukung Sistem Pelaporan dapat dilakukan oleh BPPKAD pada pusat informasi dimaksud.
- (3) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar wilayah Daerah, maka pemasangan sarana dan prasarana pendukung Sistem Pelaporan dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha *outlet* yang berada di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tempat-tempat usaha *outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan Sistem Pelaporan hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Pelaporan menambah perangkat dan/atau sistem pembayaran, maka Kepala BPPKAD berwenang untuk menghubungkan perangkat dan/atau sistem pembayaran yang belum tersambung tersebut ke Sistem Pelaporan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang akan menambah atau mengurangi penggunaan Sistem Pelaporan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengoperasian oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPKAD dapat memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas BPPKAD dengan memperhatikan:
 - a. alasan penambahan atau pengurangan penggunaan Sistem Pelaporan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana serta Sistem Pelaporan dalam tahun berkenaan; dan
 - c. spesifikasi perangkat dan/atau sistem pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan penambahan penggunaan Sistem Pelaporan ditolak karena ketersediaan sarana dan prasarana serta Sistem Pelaporan, maka Wajib Pajak melaksanakan Sistem Pelaporan melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya.
- (6) Dalam hal permohonan penambahan atau pengurangan penggunaan Sistem Pelaporan ditolak karena spesifikasi perangkat dan/atau sistem pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak tidak mendukung penggunaan Sistem Pelaporan, maka Wajib Pajak harus menyediakan perangkat dan/atau sistem pembayaran yang sesuai dengan Sistem Pelaporan.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penggunaan Sistem Pelaporan, jika :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya;
 - b. Wajib Pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Pelaporan bagi Wajib Pajak yang berhenti/dihentikan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum usaha Wajib Pajak berhenti/dihentikan.
- (3) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Pelaporan bagi Wajib Pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan Sistem Pelaporan tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.
- (5) Perangkat dan Sistem Pelaporan yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala BPPKAD kepada Wajib Pajak lain.

BAB VII
PENDAFTARAN AKUN WAJIB PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang pada lokasi usahanya telah terpasang perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memastikan akunnya telah terdaftar dalam aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (SIPADA).
- (2) Dalam hal akun Wajib Pajak belum terdaftar, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran paling lambat 3 (tiga) hari setelah alat terpasang.

BAB VIII
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BPPKAD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
 - a. Pajak Hotel, yaitu:
 1. *room/ kamar*;
 2. *food and beverage/ makan dan minuman*;
 3. *laundry/ jasa cuci baju*;
 4. *vallet/ parkir*;
 5. telepon;
 6. *bussines centre/ pusat bisnis*;
 7. *service charge/ biaya layanan*;
 8. *banquet/ layanan jamuan makan*;
 9. *fitness centre/ pusat kebugaran*;
 10. *courkoge charge/ biaya untuk makanan yang dibawa dari luar hotel*;
 11. *ruangan/ meetingroom*;
 12. *others income/ pendapatan lainnya*.
 - b. Pajak Restoran, yaitu:
 1. Harga makanan/ minuman;
 2. *Service charge/ biaya layanan*;
 3. *Room charge/ biaya ruangan*.
 - c. Pajak Hiburan, yaitu:
 1. *room charge/ biaya ruangan*;
 2. harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ minuman *charge/ cover charge/ first drink charge* dan sejenisnya;

3. *member ship*/ kartu anggota dan sejenisnya;
 4. *food and beverage*/ makanan dan minuman; dan
 5. *service charge*/ biaya layanan.
- d. Pajak Parkir, yaitu:
1. Tiket masuk pada pintu masuk/ keluar;
 2. *valet*; dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.

BAB IX
DOKUMEN SPTPD

Pasal 14

- (1) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (SIPADA) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh BPPKAD.
- (2) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban Wajib Pajak meliputi :
 - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga perangkat dan Sistem Pelaporan Wajib Pajak yang sudah ter-*install*/tersambung dalam keadaan baik;
 - c. menyediakan sendiri kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi, dalam hal Wajib Pajak menggunakan mesin *cash register online* untuk pelaksanaan Sistem Pelaporan; dan
 - d. melaporkan kepada BPPKAD bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib pajak dilarang;
 - a. mengubah data Sistem Pelaporan dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya perangkat dan Sistem Pelaporan yang telah terpasang.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. penutupan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. teguran tertulis diberikan oleh Kepala BPPKAD berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima;
 - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka Kepala BPPKAD memberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka Kepala BPPKAD memberikan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari;
 - e. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah terlampaui Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mencabut izin usaha Wajib Pajak; dan
 - f. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud huruf e ditindaklanjuti dengan penutupan lokasi usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang pada lokasi usahanya belum terpasang perangkat Sistem Pelaporan tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan daerah.

(2) Pengawasan atas kewajiban pelaporan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pemeriksa pajak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 23-10-2019

~~BUPATI GROBOGAN,~~




SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 39